

Hukuman Perdata

Penilaian uang, harus dilakukan dengan menggunakan harga emas.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-6-1969 No. 74 K/Sip/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Luther Dapu, pekerjaan pedagang, terakhir bertempat tinggal di Kampung Titiwungan, daerah kota Besar Manado, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

melawan

Paul Karundeng, pekerjaan pedagang Kecil, terakhir bertempat tinggal di negeri Girian Atas, distrik bawahan Bitung, Tonsea, daerah Minahasa, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-torbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Manado** pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa kira-kira pada pertengahan tahun 1956 penggugat-asli telah membeli dari tergugat-asli 3 bidang tanah kesemuanya terletak dalam batas kepolisian negeri Tencep, distrik bawahan sonder, distrik Kawang Koan dengan harga Rp. 23.000,— harga mana telah dibayar dan diterima oleh tergugat-asli dihadapan Pemerintah negeri setempat; bahwa antara kedua belah pihak telah terdapat persetujuan bahwa tergugat-asli dapat membeli kembali tanah-tanah itu dengan pembayaran berupa buah cengkeh kering dan bersih sebanyak 1200 kg, selambat-lambatnya pada bulan Agustus 1958; bahwa lain dari pada itu penggugat-asli juga telah membeli dari tergugat-asli buah cengkeh kering sebanyak 1500 kg, akan tetapi hingga kini cengkeh itu belum diserahkan kepada penggugat-asli ;

bahwa dari jumlah cengkeh yang seharusnya diserahkan oleh tergugat-asli kepada penggugat-asli sebanyak 1200 kg + 1500 kg = 2700 kg, oleh tergugat-asli baru diserahkan 50 kg, sehingga tergugat-asli masih harus menyerahkan cengkeh sebanyak 2700 kg, — 50 kg = 2650 kg, kepada penggugat-asli; bahwa penggugat-asli telah berusaha agar tergugat-asli memenuhi perjanjian tersebut,

akan tetapi tergugat-asli hanya janji-janji saja, bahkan kemudian ternyata bahwa cengkeh yang seharusnya diserahkan kepada penggugat-asli oleh tergugat-asli dijual kepada orang lain; bahwa karena perbuatan tergugat-asli itu penggugat-asli menderita banyak kerugian sebab perusahaan dagang penggugat-asli menjadi macet, uang modal penggugat-asli yang dihadapkan mendapat keuntungan ternyata hanya dipakai oleh tergugat-asli untuk keperluan perusahaan catutnya yang memberikan keuntungan baginya, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas barang-barang milik tergugat-asli ditaruh sita conservatoir lebih dahulu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Manado memberi putusan sebagai berikut :

- a. Menghukum tergugat atas perbuatan penipuan yang dilakukan olehnya terhadap penggugat dengan hukuman pidana ;
- b. Menghukum tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada penggugat cengkeh kering dan bersih sebanyak 2650 kg atau membayar dengan tanda penerimaan uang tunai sebanyak Rp. 2.650.000,— ditambah bunganya menurut hukum ;
- c. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 500.000,— sebagai ganti kerugian keuntungan penggugat tiap-tiap tahun;
- d. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir-beslag) yang diletakkan atas barang-barang tergugat untuk perkara ini ;
- e. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat wang sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sebagai wang ganti kerugian berupa biaya kuasa penggugat, biaya perjalanan dll;
- f. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, bandingan atau kasasi ;
- g. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 11 Juli 1963 No. 255/1963 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat buah cengkeh kering sebesar 2650 kg (dua ribu enam ratus lima puluh kg) jika tidak, dengan menggantinya, dengan wang tunai sebesar Rp. 2.650.000,— (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan tanda penyerahan untuk itu.
3. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, naik banding atau kasasi, sesudah penggugat menyeter wang tunai sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado ;

4. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;
 5. Menyatakan, bahwa pembeslahan-conservatoir yang dilakukan untuk perkara ini dinyatakan syah dan berharga adanya ;
 6. Menghukum tergugat menanggung biaya perkara ini, yang hingga kini dianggarkan Rp. 2644,— (dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah),
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh **Pengadilan Tinggi Makassar** dengan putusannya tanggal 9 Mei 1968 No. 109/1967 Pdt. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, yaitu kepada penggugat terbanding pada tanggal 26 Agustus 1968 dan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 5 September 1968, kemudian terhadap hadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 1968 itu juga sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasinya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 September 1968 ;

bahwa kemudian oleh penggugat-terbanding yang pada tgl. 18 September 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding tersebut diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 September 1968 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa penggugat untuk kasasi tidak dapat memenuhi perjanjian dengan

tergugat dalam kasasi untuk menyerahkan cengkeh disebabkan faktor alam dan keadaan ;

2. bahwa persetujuan yang telah diadakan antara penggugat untuk kasasi dan tergugat dalam kasasi itu bertentangan dengan Undang-Undang karena merupakan sistim ijon ;

3. bahwa setelah penggugat untuk kasasi menjual rumahnya dengan harga Rp. 5.000.000,— dan bermaksud untuk membayarkannya kepada tergugat dalam kasasi sebagai penyelesaian dalam perkaranya tentang hutangnya tersebut (perkara No. 776/1962) penggugat untuk kasasi mendengar dari Panitera Pengadilan Negeri bahwa tergugat dalam kasasi bermaksud untuk naik banding terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 776/1962 itu ;

Menimbang :
mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu telah dengan tepat dipertimbangkan oleh judex-facti ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena tidak mengenai yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri tentang penetapannya putusan dapat dijalankan lebih dahulu dan uang pengganti harga cengkeh yang harus dibayar oleh pihak tergugat, sekarang penggugat untuk kasasi, karena masih dalam mata uang lama ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menyetujui penetapan dapat dijalankannya putusan ini lebih dahulu dengan syarat pembayaran uang Rp. 50.000,— oleh pihak penggugat, sekarang tergugat dalam kasasi, karena menurut pendapat Mahkamah Agung tiada cukup alasan untuk mengabulkannya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena jumlah penggantian harga cengkeh yang harus dibayar oleh pihak tergugat dalam kasasi sekarang penggugat untuk kasasi

masih dalam mata uang lama, jumlah itu perlu dinilai kembali ;

bahwa menurut jurisprudentie tetap dari Mahkamah Agung penilaian itu harus dilakukan dengan menggunakan harga mas pada waktu jumlah itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu tanggal 11 Juli 1963 dan harga mas pada waktu sekarang (pelaksanaan) dengan membebankan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak secara separo-separo ;

Menimbang bahwa karena harga 1 gram mas pada tahun 1963 adalah kira-kira Rp. 1800,— dan sekarang Rp. 600,— maka penilaian itu dapat dilakukan dengan rumusan

$\frac{1}{2} \times 2.650.000 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 441.666,66 \text{ u.b./sekarang ;}$

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Luther Dapu tersebut harus ditolak, dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sedemikian sehingga :

1. amar putusan No. 3 dibatalkan ;
2. jumlah uang Rp. 2.650.000,— yang tercantum dalam amar No. 2 dibaca Rp. 441.666,66 ub/sekarang ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi *Luther Dapu* tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juli 1963 No. 255/1963 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 9 Mei 1968 No. 109/1967 PT. Pdt., sedemikian rupa sehingga :

1. amar putusan No. 3 dibatalkan ;
2. jumlah uang Rp. 2.650.000,— yang tercantum dalam amar no. 2 dibaca Rp. 441.666,66 u.b./sekarang ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 1168,— (seribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar no. 10911967/PT/Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR, bersidang dengan Hakim Tunggal mengadili perkara perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera dibawah ini :

Luther Dapu, pekerjaan pedagang, tinggal dikampung Titiwugen, Daerah Kota Besar Manado,
tergugat-pembanding,

lawan :

Danial Wuysang, tinggal di Manado Jl. Gambar Hidup bertindak sebagai kuasa dari *Paul Karundeng*, tinggal di Girian atas distrik Tonsea daerah Minahasa (menurut surat kuasa tertanggal 21 Januari 1963 No. 18)
penggugat-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang kejadian-kejadian

Mengutip uraian termuat dalam keputusan yang dijatuhkan oleh **Pengadilan Negeri Manado** tertanggal 11 Juli 1963 No. 255/1963 dalam perkara tergugat-pembanding lawan penggugat-terbanding tersebut yang diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dihadapan kedua belah pihak yang berperkara yang pokok putusannya berbunyi :

Mengabulkan gugatan penggugat-untuk sebahagian ;

Menghukum tergugat untuk menyerakan kepada penggugat buah cengkih kering sebesar 2650 kg (dua ribu enam ratus lima puluh kg) jika tidak, dengan menggantinya, dengan uang tunai sebesar Rp. 2.650.000,— (dua juta dan enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan tanda penyerahan untuk itu ;

Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, naik banding atau kasasi, sesudah penggugat menyertor uang tunai sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) sebesar jaminan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Menyatakan bahwa pembeslahan conservatoir yang dilakukan untuk perkara ini dinyatakan syah dan berharga adanya ;

Menghukum tergugat menanggung biaya perkara ini, yang hingga kini

dianggar Rp. 2644 (dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Dan selanjutnya membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado yang dinyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 1963 yang menyatakan bahwa Luther Dapu tergugat-pembanding mengajukan permohonan agar supaya perkaranya lawan P. Karundeng Penggugat-terbanding yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juli 1963 No. 255/1963 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada pihak lawan penggugat-terbanding pada tanggal 13 Juli 1963.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan bandingan oleh Tergugat Pembanding, dapat diterima karena telah diajukan dengan mengindahkan tepat waktu dan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, sudah tepat dan benar atas pertimbangan-pertimbangan yang benar pula oleh karena itu hemat Pengadilan Tinggi keputusan tsb, harus dikuatkan dan tergugat-pembanding ada pada pihak yang dikalahkan harus pula dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat bandingan ;

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan juga pasal II dari Undang-Undang Darurat tahun 1955 No. 11 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 36) ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Luther Dapu tergugat-pembanding ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 11 Juli 1963 No. 255/1963 ;

Menghukum tergugat-pembanding untuk menanggung biaya acara dalam tingkat banding yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 163,— (seratus enam puluh tiga rupiah).

Demikianlah diambil keputusan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 1960 enam puluh delapan oleh kami **Abd. Muin Dg. Liong** dan pada hari dan tanggal tersebut terus diucapkan di depan umum oleh Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh **Ny. C. Sudjadi** Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 255/1963

PUTUSAN

ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI MANADO, mengadili perkara-perkara perdata peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti berikut dalam perkaranya :

Paul Karundeng, pekerjaan pedagang kecil, terakhir bertempat tinggal di negeri Girian-Atas, distrik bawahan Bitung, distrik Tonsea, daerah Minahasa : **Penggugat.**

lawan

Luther Dapu, pekerjaan pedagang, terakhir bertempat tinggal di Kampung Titiwungan, daerah kota Besar Manado ; **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca surat-suratan yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 1963, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini pada tanggal 22 April 1963 berikutnya, dibawah nomor 255/1963 perdata, telah menarik dalam sengketa pada tergugat dengan mengemukakan hal-hal seperti berikut :

bahwa antara penggugat dan tergugat kira-kira pada pertengahan tahun 1956 telah terjadi perjanjian jual beli tanah berupa tiga bidang tanah kesemuanya terletak dalam batas kepolisian negeri Tincep distrik bawahan Sonder, distrik Kawangkoan dimana penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual ;

bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut telah dilaksanakan sebagaimana semestinya dimana wang berupa harga dari tanah-tanah tersebut sejumlah Rp. 23.000,— (dua puluh tiga ribu rupiah), kesemuanya oleh tergugat telah diterima, dengan sepatutnya dihadapan pemerintah negeri setempat ;

bahwa dengan persetujuan bulat dari penggugat dan tergugat, maka oleh penggugat sebagai pembeli tanah-tanah tersebut diatas, telah diberikan kesempatan kepada tergugat sebagai penjual untuk membeli kembali tanah-tanah tersebut dengan jalan memberikan dan menyerahkan buah cengkik kering dan bersih sebanyak 1200 (seribu dua ratus) kg, kepada penggugat selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun 1958 ;

bahwa selain dari itu juga karena saling kenal dan percaya mempercayai satu dengan yang lain maka penggugat dan tergugat telah mengadakan pula tiga kali jual beli buah cengkih kering seperti ternyata dalam tiga tanda penerimaan wang yang saja penggugat akan hadapkan dalam sidang Pengadilan dan jumlah cengkih yang terjual itu ada 1500 kg yang patut diserahkan pula oleh tergugat kepada penggugat ;

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka buah cengkih kering yang sebenarnya oleh tergugat diserahkan kepada penggugat menjadi 1200 kg 1500 kg = 2700 kg (dua ribu tujuh ratus) kg, jumlah mana jelas sebagaimana terbuat dalam surat perjanjian penerimaan tertanggal 27 Agustus 1962;

bahwa dari jumlah 2700 kg cengkih tersebut oleh tergugat baru dibayar atau diserahkan kepada penggugat, sejumlah 2700 — 50 kg = 2650 kg buah cengkih kering kepada penggugat ;

Tetapi menyesal datang waktunya menurut pengakuan tergugat, tergugat tidak memenuhinya malahan cengkih yang harus menjadi kepunyaan saya dijualnya kepada lain orang sehingga modal usaha catutnya (tergugat) atau blantunya bertambah besar sehingga dengan itu tergugat dapat mendirikan CV bahkan mempunyai atau dapat mendirikan beberapa rumah permanent dan mempunyai beberapa auto dan juga membeli satu Erfpacht yang besar ;

Oleh sebab saya menunggu tergugat tidak datang kepada saya memenuhi janjinya terpaksa saya datang sendiri kepadanya tanyakan hal itu, tetapi tergugat menyatakan rupa-rupa dalilnya berulang-ulang memberikan janji-janji yang semuanya tidak dilaksanakannya sampai hari ini, bahkan berkesudahan mengadakan satu komplotan terdiri dari anak dan saudara-saudaranya untuk memungkirkan perjanjian-perjanjian itu dan matikan surat-surat penjualan itu yang dibuat diatas kertas yang bermeterai Negara RI sampai hari ini ;

Dan rupanya tidak menyatakan bersedia lagi memberikan cengkih tersebut kepada saya ;

Atas kejadian tersebut ternyata bahwa baik surat-surat penjualan maupun surat perjanjian adalah dibuat selaku umpan siasat untuk menarik uang saja dengan jalan memperdayakan saya dengan janji yang muluk-muluk dan sampai sekarang saya mendapat kenyataan yang itulah suatu siasat penipuan belaka;

Dengan perbuatan tergugat tersebut sudah menyebabkan suatu penderitaan yang tak dapat dilukiskan lagi dalam rumah tangga saya sebab :

- I. Perusahaan dagang saya sudah macet ;
- II. Modal yang saya harap harus dipakai dalam perusahaan saya yang saya sudah mesti pakai mulai tahun 1959 sampai sekarang, cuma dipakai oleh tergugat sendiri dalam perusahaan catutnya (blantunya), dengan mendapat keuntungan yang besar yang sebenarnya menjadi keuntungan saya ;
- III. Tekanan perasaan yang karena sikap yang tidak wajar yang ditunjukkan oleh tergugat kepada saya selama dalam urusan ini ;

Bahwa penggugat melihat bahwa ada tanda-tanda seolah-olah tergugat berusaha untuk menjual atau memindah tangankan barang-barangnya maka sebagai jaminan atas tagihan penggugat dalam gugatan ini supaya lebih dulu diadakan conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tak bergerak ;

Itulah sebabnya saya datang kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado yang terhormat memohon pertolongan supaya mengadili perbuatan-perbuatan yang tak patut itu dengan menghukum tergugat ;

a. Supaya atas penipuan itu tergugat dituntut dengan hukum pidana, karena gugatan penggugat ini berdasarkan suatu perjanjian yang terang karena ada bukti surat yang jelas ;

b. Supaya secepat mungkin tergugat membayar menyerahkan 2650 kg buah cengkik kering dan bersih tersebut,
atau

tergugat dihukum untuk memberikan dan menyerahkan wang tunai sekaligus sebesar Rp. 2.650.000,— (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat yang akan menerima tanda penerimaan untuk itu dengan ditambah bunga menurut hukum ;

c. Tergugat dihukum membayar kepada penggugat, wang sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) sebagai wang ganti kerugian berupa wang ganti kemungkinan keuntungan dari penggugat setahun ;

d. Dinyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-barang tergugat untuk perkara ini ;

e. Tergugat dihukum, membayar kepada penggugat wang sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sebagai wang ganti kerugian berupa biaya kuasa penggugat biaya perjalanan dll ;

f. Supaya keputusan itu terus dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan bandingan atau kasasi ;

g. Dinyatakan supaya tergugat dihukum menanggung segala biaya yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, penggugat telah menghadap sendiri dengan dibantu oleh kuasanya, Daniel Wuisan bertinggal di Manado, sedangkan tergugatpun menghadap sendiri dengan dibantu oleh kuasanya P. Mamesah, bertinggal di Langowan daerah Minahasa ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak sudah dapat diperdamaikan, kemudian surat gugatan dibacakan, didalam mana pihak penggugat menerangkan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal akan gugatan tersebut, dengan mengatakan a.l. sebagai berikut :

a). bahwa gugatan penggugat tersebut, sebenarnya hanya mengulangi apa

yang termasuk dalam gugatannya perkara perdata No. 776/1962, yang oleh Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 11 April 1963 telah diputuskan "Gugatan tidak dapat diterima", karena mana merupakan gugatan diluar Hukum, demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

b). bahwa tuntutan penggugat mengenai cengkih kering seberat 2700 kg, itu adalah sehubungan "penggadaian tanah" yang oleh penggugat dicoba pertahankan dengan istilah "penjualan tanah" dalam perkara No. 776/1962 perdata tersebut, yang notabene telah diputuskan dan dikalahkan : justru UU. Pokok Agraria 1960 telah menetapkan pengembalian tanah gadai harus dilakukan dengan mengembalikan wang yang dipinjam, bukan dengan hasil bumi seperti sistim ijon ;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang telah terjadi dalam persidangan adalah termuat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat dianggaplah bahwa segala hal ikhwal tersebut termuat pula dalam putusan perkara ini :

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan adanya penyangkalan dari pihak tergugat, maka penggugat untuk membenarkan dasar gugatannya, telah menyerahkan kepersidangan, alat-alat pembuktian berupa surat-suratan yang masing-masing terurai sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal serta keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dalam pemeriksaan dipersidangan terlebihpun setelah meneliti akan segala surat-suratan yang terlampir dalam berkas perkara ini, dengan diberi tanda P1 s/d P9, maka bagi Pengadilan terdapatlah kenyataan bahwa kedua belah pihak penggugat dan tergugat, berselisih pendapat mengenai pokok sebagai berikut :

bahwa, pada tahun 1956 dan 1957 oleh penggugat dan tergugat telah dilakukan 3 kali perjanjian "jual-beli" tanah, untuk mempersingkat, sebagaimana itu termuat didalam surat-surat penjualan masing-masing tertanggal ;

1. Tincep, 29 Juni 1956, diberi tanda P1.
2. Tincep, 27 Agustus 1957, diberi tanda P2.
3. Tincep, 12 September 1957, diberi tanda P3.

bahwa disamping adanya perjanjian "jual-beli" tanah antara penggugat dan tergugat, seperti termaksud diatas, pun pada hari dan tanggal tersebut oleh penggugat dan tergugat juga dibuat "perjanjian lain" dan untuk mempersingkat, sebagaimana itu termuat didalam surat perjanjian masing-masing tertanggal :

1. Tincep 27 Agustus 1957 — diberi tanda P4.
2. Tincep 12 September 1957 — diberi tanda P5.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata dapatlah disimpulkan bahwa :

benarlah antara penggugat dan tergugat telah dilakukan perjanjian "jual beli" tanah, tapi dengan syarat bahwa tergugat sebagai penjual tanah dapat membeli/menukar kembali tanah itu dengan menyerahkan buah cengkik kering, dengan sejumlah dan pada waktu tertentu kepada penggugat sebagai pembeli tanah ;

(Catatan Disamping P2 ada P4, keduanya ttgl. 27 Agustus 1957 ;

Disamping P 3 ada P5, keduanya ttgl. 12 September 1957 ;

dan disamping P1 ada juga satu surat "Perjanjian" sejenis dengan P4 dan P5 itu yang isinya mengenai penukaran cengkik seberat 200 kg terhadap jual-beli tersebut pada P1, yang sudah hilang tapi diakui oleh penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat perjanjian tersebut diatas yakni P1, P2, P3, P4, P5 dan satu surat lagi yang hilang itu, maka seharusnya tergugat pada tanggal 1 September 1958 menyerahkan kepada penggugat buah cengkik kering seberat 500 kg 500 kg 200 kg = 1200 kg ;

Menimbang, bahwa selain dari pada perjanjian-perjanjian seperti termaksud didalam surat-surat P1, sampai dengan P5 itu, maka oleh penggugat dan tergugat pula telah dilakukan 3 x perjanjian lain berupa penjualan buah cengkik kering, seperti berikut :

- I. pada 14 Oktober 1957 seharga Rp. 11.00,— u/500 kg (P7)
- II. pada 20 Oktober 1957 seharga Rp. 11.250,— u/500 kg (P8)
- III. pada 4 Nopember 1957 seharga Rp. 11.500,— u/500 kg (P9)

Jumlah Rp. 33.750,— u/500 kg

bahwa berdasarkan surat-surat perjanjian tersebut diatas, yakni P7, P8 dan P9 seharusnya tergugat pada tanggal 4 Agustus 1958 membayar dan menyerahkan kepada penggugat buah cengkik kering seberat 3 x 500 kg = 1500 kg;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tergugat dus pada tanggal 1 September 1958, seharusnya menyerahkan kepada penggugat buah cengkik kering sejumlah 1200 kg 1500 kg = 2700 kg;

Akan tetapi jangankan pada tanggal 1 September 1958 (sebagai batas waktu terakhir), hingga pada tanggal 26 Agustus 1961 pun baru ada cengkik seberat 50 kg yang diserahkan oleh tergugat kepada penggugat ;

bahwa karena demikian, justeru terciptalah suatu perjanjian baru antara penggugat dan tergugat berupa "Surat penerimaan dan Perdamaian"

tertanggal 27 Agustus 1961 yang kemudian diberi bertanda P6 yang isinya secara singkat, ialah bahwa Luther Dapu sekarang tergugat, baru membayar buah cengkih kering sebesar 50 kg kepada Paul Karundeng sekarang penggugat dari hutangnya sebesar $2700 \text{ kg} - 50 \text{ kg} = 2650 \text{ kg}$ dan akan dibayar paling lambat pada bulan Agustus 1962, jika pohon cengkih berbuah; maka dengan kata lain berartilah bahwa isi dan maksud dari surat-surat P1 s/d P5 itu hilang dengan adanya surat P6 itu ;

Menimbang, bahwa surat termaksud (P6) selain dari pada itu bermeterai penuh dan dibuat dihadapan pemerintah negeri setempat serta saksi-saksi; terutama pula ditantangani dan diakui oleh tergugat sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh tergugat sendiri didalam persidangan satu dengan yang lain sesuai dengan keterangan penggugat dalam sidang, terlebih akan pengakuannya tergugat sendiri terhadap isi dan tanda-tanggannya pada surat P6 itu, maka Pengadilan tak dapat menerima begitu saja penyangkalan dari tergugat itu ;

Menimbang, bahwa lebih jauh Pengadilan ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh tergugat dalam penyangkalannya itu :

a. tidaklah benar, bahwa gugatan ini merupakan gugatan diluar hukum, demikian seharusnya lagi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, karena sesungguhnya gugatan ini bukanlah ulangan dari perkara perdata No. 776/1962; justru dengan adanya P6 itu maka jual beli tanah dengan hak beli kembali itu hilang kekuatannya, dengan kata lain karena adanya P6 itu maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. tidak benar, bahwa telah terjadi "penggadalan tanah" antara penggugat dan tergugat, yang benar ialah penjualan tanah yang disertai dengan hak membeli kembali kemudian digabungkan dengan pembelian cengkih kering (lihat P1 s/d P5 dan P7 s/d P9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyangkalan dari pihak tergugat yang tanpa alasan kuat itu, diikuti dengan pengakuannya akan tanda-tangan serta penuntutan yang saksama dalam sidang, maka Pengadilan menganggap itu sebagai suatu pengakuan sempurna terhadap suatu pokok gugatan, karena mana gugatan penggugat untuk itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu pertimbangkan akan "gugatan-reconvensi" yang dikemukakan oleh tergugat "secara samar-samar" (yaitu yang termuat dalam notanya terlampir pada jawabannya, mengenai ongkos kerugian sebesar Rp. 252.500,— (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah); yang diakibatkan oleh perbuatan penggugat karena perkara Perdata No. 776/1962; karena itu tak beralasan cukup maka Pengadilan menyampingkan hal itu ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya bagian primair, permohonan supaya buah cengkih kering sejumlah 2650 kg itu diserahkan kepadanya

oleh tergugat adalah sewajarnya, demikianpun permohonan subsidiair, dihitung Rp. 1000,— (seribu rupiah) per kg, berdasarkan pengakuan tergugat sendiri dalam sidang bahwa dewasa ini harga cengkih Rp. 1000,— per kg, karena mana gugatan subsidiair itupun dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu juga menyinggung tentang kalimat terakhir dari perjanjian baru termaksud pada P6 itu yakni mengenai kalimat "apa bila pohon-pohon cengkih berbuah pada tahun itu" bahwasanya berdasarkan pengakuan dari tergugat sendiri dalam persidangan, bahwa pada tahun 1962, pohon-pohon cengkih ada berbuah setidak-tidaknya ada memberikan hasil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan pun perlu pertimbangan mengenai keterangan tsb., bahwa jumlah uang sesungguhnya yang oleh tergugat, diterima dari penggugat hanya berjumlah ±Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) akhirnya sekarang penggugat meminta kembali uang Rp. 2 juta lebih dari tergugat ;

Maka sehubungan dengan itu Pengadilan Negeri hanya berpegang kepada azas bahwa P6 itu dibuat dan diperjanjikan bersama oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat sendiri, demikian jika kemudian Rp. 50.000,— menjadi ±Rp. 2.000.000,— ini adalah konsekwensi dari apa yang dijanjikan itu sendiri dan ini merupakan kejadian biasa dalam kalangan perdagangan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini, berdasarkan satu surat yang ditanda tangani dan diakui oleh pihak lawan maka keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bandingan atau kasasi ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan bermaksud supaya keputusan ini baru dapat dijalankan setelah penggugat menyetor uang sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dinyatakan syah dan berharga pembeslahan conservator yang dilakukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tergugat yang kalah dalam perkara ini, demikian harus menanggung biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat buah cengkih kering sebesar 2650 kg (dua ribu enam ratus lima puluh kg) jika tidak, dengan menggantikannya, dengan wang tunai sebesar Rp. 2.650.000,— (dua juta dan enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan memberikan tanda penyerahan untuk itu ;

Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun

